



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.264, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Pangan. Keamanan.  
Pemasukan. Pengawasan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR:38/Permentan/PP.340/8/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR:  
27/Permentan/PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN  
PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN  
SEGAR ASAL TUMBUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121) telah ditetapkan ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan;
- b. bahwa dalam sistem pengawasan keamanan pangan, pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan sebagai bagian dari perjanjian ekivalensi, oleh karena itu komoditas pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan tidak dipisahkan dengan perjanjian ekivalensi;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121), para pihak dalam memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan persyaratan

keamanan pangan segar asal tumbuhan Indonesia perlu ada kecukupan waktu;

- d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk memperlancar perdagangan internasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*/ Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 27/Permentan /PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

## Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121) diubah sebagai berikut:

a. Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Jenis PSAT, jenis dan batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin dan/atau logam berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

b. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

c. Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

(1) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di suatu negara seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(2) Jenis PSAT yang dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

d. Lampiran III diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

e. Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

(1) Syarat dan tata cara perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seperti

tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (2) Jenis PSAT yang dapat dilakukan perjanjian ekivalensi seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- f. Lampiran IV diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- g. Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
  - (2) Jenis PSAT yang dapat diberikan pengakuan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- h. Lampiran V diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- i. Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan keterangan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan alat angkut PSAT.
  - (2) Keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
  - (3) Pada saat PSAT tiba di tempat pemasukan, Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan identitas pada kemasan PSAT dan/atau fisik PSAT dengan data pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui.
- j. Lampiran VI diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- k. Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut: